



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa ;
- d. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban nya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

- berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
 - g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan;
 - j. Tunjangan adalah bantuan diluar penghasilan tetap yang diberikan karena jabatan, pengabdian dan jasanya;
 - k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa setiap tahunnya;
 - l. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa melalui APBD.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat diberi Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa melalui APBD yaitu :
 - a. tunjangan Jabatan;
 - b. tunjangan Kesehatan;
 - c. tunjangan Kecelakaan/Kematian;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat diberi penghasilan lain-lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

KENAIKAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 4 (Empat) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah penghasilan terakhir sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGANBagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberian penghasilan Tetap
dan Tunjangan

Pasal 5

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak pelantikan dan sampai akhir masa jabatannya.

Bagian Kedua
Penentuan Besarnya Penghasilan Tetap
dan Tunjangan

Pasal 6

- (1) Penentuan besarnya penghasilan tetap dan tunjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan dengan berjenjang sesuai jabatannya.

Bagian Ketiga
Pembebanan Pemberian Penghasilan Tetap
dan Tunjangan

Pasal 7

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan kepada APBD yang bersangkutan.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang berhasil membangun Desanya, berprestasi, setia dan taat kepada Bangsa, Negara dan Pemerintah serta Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat diberikan penghargaan.
- (2) Mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya pengahargaan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 9

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, penghasilannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Sebelum adanya Peraturan Desa yang mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 30 Oktober 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 18

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11